

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan

hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2. Dana Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban desa tersebut dituangkan dalam rencana keuangan tahunan desa, yang disebut dengan APBDesa.

Aspek yang dibahas dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa. Materi ketiga, menyangkut aspek penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2014, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas tersebut, ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dikatakannya, filosofi dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dikatakan, dengan disyahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa maka desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah sesuai ketentuan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan asli desa yaitu (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa), alokasi dari APBN, paling sedikit 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa

yaitu sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK, bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota, hibah, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa sah. Sedang untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa menghadapi tantangan di mana aparatur Desa (Kepala Desa/Aparat Desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan tidak menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan Dana Desa.

Namun tantangan-tantangan tersebut diikuti pula dengan peluang yang cukup menjanjikan yaitu pertama, pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa. Kedua, UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang tercakup dalam program Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa.

3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

Suatu hal yang cukup penting dan sering menimbulkan masalah di dalam penanganan desa adalah adanya keragaman pengertian tentang desa. Menurut Ma'rif (Suprpta, 2006), secara morfologis desa merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan agraris dan sisanya untuk

bangunan-bangunan yang terpencar dalam jumlah penduduk kecil dan kepadatan rendah. Secara ekonomi merupakan wilayah dengan ciri kegiatan agraris yang mendominasi kehidupan masyarakatnya, secara sosial desa merupakan wilayah dengan ciri kehidupan sosial dan hubungan kekeluargaan yang erat dan masih terpacu pada adat istiadat dan secara demografis desa adalah wilayah dengan penduduk sekitar 2.500 jiwa.

Menurut Bintarto (Koestoer, 1997), desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, yang ditandai oleh permukiman yang tidak padat, sarana transportasi yang langka serta penggunaan tanah persawahan. Ciri-ciri lainnya yaitu berupa unsur-unsur sosial pembentuk desa yaitu penduduk dan tata kehidupan di mana ikatan tali kekeluargaan di desa sangat erat yang ditandai dengan dominannya perilaku gotong royong masyarakat. Sedangkan menurut Dirjen Bangdes (Daljoeni, 1994), ciri-ciri wilayah desa antara lain: (1) perbandingan lahan dengan manusia (man-land ratio) cukup besar lahan di pedesaan relatif lebih luas daripada jumlah penduduk sehingga kepadatan penduduk masih rendah (2) lapangan kerja yang dominan agraris (3) hubungan antar warga desa sangat akrab (4) tradisi lama masih berlaku.

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Menurut ESCAP

dalam Suprpta (2006), pusat pedesaan merupakan pusat pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan produksi pertanian, pelayanan sosial maupun ekonomi desa. Pelayanan dan penyediaan dapat berupa:

- a. Tempat pelayanan dan pengumpulan serta pemasaran hasil-hasil pertanian
- b. Distribusi input pertanian berupa: pupuk, perlatan, kredit dan perbaikan fasilitas
- c. Tempat fasilitas pengelolaan hasil untuk konsumsi maupun untuk dipasarkan.

Dari segi fungsinya desa merupakan "*hinterland*" atau daerah belakang yang berperan dalam produksi pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan) untuk memenuhi kebutuhan warga desa dan kota. Desa berfungsi sebagai penyedia bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja.

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak diharapkan. Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara pemecahannya telah mengalami perkembangan pula (Adisasmita, 2005).

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi (Adisasmita, 2006).

Pembangunan daerah pedesaan diarahkan (1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), (2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar pedesaan dan perkotaan, dan (3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wujud dari pembangunan desa adalah mengadakan berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa (Purba, 2006). Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera dan adil. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang dicita-citakan itu, pembangunan desa akan difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan (Adisasmita, 2006). Chambers (2007), pembangunan perdesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat tertentu, laki-laki dan wanita miskin di desa, memperoleh yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya.

Indikator pembangunan ekonomi pedesaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) indikator produksi meliputi produktivitas usahatani dan insentif produksi, dan (2) indikator kesejahteraan petani meliputi struktur pendapatan, pengeluaran untuk pangan, daya beli rumah tangga petani, dan ketahanan pangan rumah tangga petani. Struktur pendapatan yang menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian.

4. Pendapatan Masyarakat

Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep yang paling sering digunakan adalah tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 1998). Dengan kata lain pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh

atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumber, yaitu dari sektor formal dan informal. Sektor formal yang meliputi berbagai bidang kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, industri, jasa dan pertambangan, sedangkan sektor informal meliputi para pengrajin, pengasong minuman, pengumpul barang bekas, dan lain sebagainya. Masyarakat pedesaan pada umumnya adalah petani. Petani sebagai pihak yang mengusahakan pertanian memperoleh pendapatan dari hasil usahanya, yaitu berupa hasil penjualan dari produk-produk pertanian yang dihasilkannya.

Dalam hal ini pendapatan petani dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan serta harga jual hasil produksi setelah dikurangi dengan biaya-biaya produksi. Biaya produksi usaha tani timbul dari penggunaan sejumlah faktor produksi, diantaranya tenaga kerja, bibit, pupuk, pestisida dan teknologi pengolahan. Oleh karena itu tingkat pendapatan petani tergantung dari efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, termasuk juga dalam hal harga dari faktor-faktor produksi tersebut (Mubyarto, 2007).

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan kegiatan penunjang pertanian akan meningkatkan pendapatan masyarakat, karena pada umumnya sumber mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani. Pembangunan infrastruktur jalan akan memperlancar akses masyarakat terhadap sumber faktor produksi sehingga dapat mengurangi harga faktor produksi tersebut, di mana selain dipengaruhi oleh jarak, harga juga dapat dipengaruhi kondisi sarana dan prasarana jalan untuk sampai di tingkat petani. Demikian juga halnya dengan penjualan hasil produksi pertanian akan dipengaruhi kelancaran aksesibilitas transaksi antara petani dengan pedagang. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan pedesaan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur fisik diantaranya jalan desa, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia petani melalui pemberdayaan masyarakat.

5. Konsep Pendekatan Pembangunan Desa

Pendekatan pembangunan dapat dilihat dari dua sisi, pertama Pembangunan yang bertitik tolak pada pembangunan manusia (*people centered development*), konsep pembangunan ini menekankan bahwa manusia adalah subjek pembangunan, sehingga memandang manusia bukan hanya sebagai faktor produksi namun memandang manusia sebagai individu yang harus ditingkatkan kapabilitasnya agar dapat menentukan pilihan-pilihan hidupnya (Indratno, 2006). Kedua, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada produksi (fisik) atau *production*

centered development, konsep pembangunan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan hanya diukur seberapa besar peningkatan produksi setiap periode dan memandang bahwa manusia sebagai objek pembangunan artinya manusia hanya dipandang sebagai faktor produksi, sehingga peningkatan keterampilan atau keahlian manusia hanya dipandang salah satu peningkatan faktor produksi agar output yang dihasilkan meningkat (Dirjen Cipta Karya, 2007).

Oleh karena itu ukuran keberhasilan pembangunan yang didasarkan pada peningkatan produksi atau yang biasa disebut peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya merupakan *necessery condition* namun bukan *sufficient condition*. Dengan kata lain pembangunan secara utuh harus mencakup pembangunan secara fisik yang diindikasikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diindikasikan sebagai peningkatan derajat kesehatan dan pendidikannya.

Upaya pembangunan desa antara lain diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa. KTP2D adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa:

- a. Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitarnya,

- b. Keuntungan ekonomis (*economic scale*) guna mengembangkan potensi andalannya,
- c. Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan terhadap “*basic need*” bagi masyarakat perdesaan, baik secara ekonomi maupun social, maka fungsi dan peranan rural center planning tersebut meliputi:

- a. Pemasaran/koleksi dari surplus produksi pertanian (sebagai kebalikan dari distribusi).
- b. Penyediaan/distribusi input-input pertanian yang penting, seperti pupuk, perlengkapan peralatan, kredit, fasilitas reparasi.
- c. Penyediaan fasilitas pengolahan hasil pertanian baik untuk kebutuhan subsisten maupun untuk tujuan pemasaran.
- d. Penyediaan pelayanan sosial.

6. Hakekat Pembangunan Infrastruktur Jalan

a. Pengertian Pembangunan

Di era modernisasi saat ini, pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konsep serta definisi-definisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan perkembangan jaman.

Menurut Todaro (2000:18), menyatakan bahwa “pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro dalam bukunya mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan”.

Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. “Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan”.

Menurut Moch Solekhan (2014:70) mengatakan bahwa “Pembangunan kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antara Desa dalam satu Kabupaten /Kota, yang meliputi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

- 2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi”.

b. Pengertian Infrastruktur

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa “infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi”.

Menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan “wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan”.

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2003:32), bahwa “sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat”.

c. Pengertian Jalan

Menurut Adji Adisasmita (2011:79), mengatakan bahwa “jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air”. Menurut Rinaldi Mirsa (2011:54), mengatakan bahwa “dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada sebelumnya”.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, peran jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; jalan

sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapun jalan yang dimaksud dari penelitian ini adalah :

- 1) Pembangunan rabat beton jalan Tanggoli – Gunung Bubut dengan jarak dan ukuran 800 m x 2 m x 10 cm dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 128.460.000.
- 2) Pembangunan rabat beton jalan Canukur – Awilega dengan jarak dan ukuran 721 m x 1,2 m x 7 cm dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 56.367.000
- 3) Pembangunan rabat beton jalan di lingkungan Cireundeu dengan jarak dan ukuran 500 m x 1,2 m x 10 cm dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 44.297.000
- 4) Pembangunan rabat beton jalan Lingkar Cidahu Bakanpetir dengan jarak dan ukuran 400 m x 1 m x 7 cm dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 33.229.000

Jumlah dari keseluruhan pembangunan jalan yaitu 2421 m x 5.4 m x 34 cm dengan jumlah total anggaran yang digunakan yaitu sebesar Rp. 262.353.000

d. Sintesa Pembangunan Infrastruktur Jalan

Dari beberapa definisi diatas yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program utama pemerintah desa sebagai

struktur dasar dalam penataan elemen lingkungan. Dengan adanya sarana transportasi darat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan masyarakat desa berjalan dengan lancar dan cepat.

7. Transportasi dan Interaksi Antar Wilayah

Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Diantara wilayah- wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan.

Morlok (2005) mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat pemilikan sumberdaya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang, orang dan jasa antar wilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan permintaan. Sebagai alat bantu proses penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju wilayah lain diperlukan sarana transportasi. Sarana transportasi yang memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum.

Dalam menyelenggarakan kehidupannya, manusia mempergunakan ruang tempat tinggal yang disebut permukiman yang terbentuk dari unsur-

unsur *working, opportunities, circulation, housing, recreation, and other living facilities* (Coley, 1994). Unsur *circulation* adalah jaringan transportasi dan komunikasi yang ada dalam permukiman. Sistem transportasi dan komunikasi meliputi sistem internal dan eksternal. Jenis yang pertama membahas sistem jaringan yang ada dalam kesatuan permukiman itu sendiri. Jenis yang kedua membahas keadaan kualitas dan kuantitas jaringan yang menghubungkan permukiman satu dengan permukiman lainnya di dalam satu kesatuan permukiman.

Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu melalui jalur-jalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu sama lain dengan suatu jaringan (*network*) dalam ruang. Jaringan tersebut dapat berupa jaringan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi. Transportasi merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa transportasi perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain tidak terwujud secara baik (Schipper, 2002).

Hurst (1974) dalam Rustiadi, dkk (2011) mengemukakan bahwa interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan

yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat.

Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok. Jarak atau kesenjangan ini dijabatani melalui proses penggudangan dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan.

Transportasi erat sekali dengan penggudangan atau penyimpanan karena keduanya meningkatkan manfaat barang. Angkutan menyebabkan barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan. Dengan demikian menciptakan manfaat tempat. Penyimpanan atau penggudangan juga memungkinkan barang disimpan sampai dengan waktu dibutuhkan dan ini berarti memberi manfaat waktu (Coley, 1994). Pembangunan suatu jalur transportasi maka akan mendorong tumbuhnya fasilitas- fasilitas lain yang tentunya bernilai ekonomis.

Perbedaan sumberdaya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah transportasi memiliki peranan yang penting untuk memudahkan dan memperlancar proses mobilitas tersebut. Proses mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh manusia saja, tetapi juga barang dan jasa. Dengan demikian nantinya interaksi antar daerah akan lebih mudah dan dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah.

Dalam melakukan pergerakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penduduk mempunyai dua pilihan yaitu bergerak dengan moda transportasi dan tanpa moda transportasi (berjalan kaki). Pergerakan tanpa moda transportasi biasanya berjarak pendek, sedangkan pergerakan dengan moda transportasi berjarak sedang atau jauh. Transportasi merupakan penghubung utama antara dua daerah yang sedang berinteraksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi tidak mungkin pembangunan dapat diperkenalkan ke luar daerah. Jalan merupakan akses transportasi dari suatu wilayah menuju ke wilayah.

Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam merumuskan kebijakan di bidang transportasi karena manusia senantiasa memerlukan transportasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan ketergantungan sumberdaya antar tempat. Hal ini

menyebabkan proses interaksi antar wilayah yang tercermin pada fasilitas transportasi. Transportasi merupakan tolok ukur interaksi antar wilayah.

Salah satu hal yang penting tentang transportasi dengan perkembangan wilayah adalah aksesibilitas. Yang dimaksud aksesibilitas adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, region, ruang untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Pembangunan perdesaanpun menjadi kian lambat dan terhambat hanya karena minimnya sarana transportasi yang ada (Margaretta, 2000). Dengan adanya transportasi dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang.

Transportasi dapat menjadi fasilitator bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang karena transportasi meningkatkan aksesibilitas suatu daerah. Transportasi sering dikaitkan dengan aksesibilitas suatu wilayah. Dalam pembangunan perdesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat diabaikan dalam suatu rangkaian program pembangunan. Terjadinya proses produksi yang efisien, selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik, investasi dan teknologi yang memadai sehingga tercipta pasar dan nilai.

Aksesibilitas yang baik juga akan mendorong minat swasta dan masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah. Dengan demikian akan memajukan kegiatan perekonomian

masyarakat, dan dapat mengentaskan atau setidaknya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memiliki potensi sama atau berbeda.

Menurut Santosa (2005) agar perencanaan aksesibilitas berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal maka dapat dipakai pedoman antara lain:

- a. Perencanaan tersebut diintegrasikan dengan mempertimbangkan semua aspek kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan hidup sehari-hari, ekonomi, maupun kebutuhan sosial.
- b. Perencanaan tersebut berdasarkan pada sistem pengumpulan data yang cermat.
- c. Menggunakan rumah tangga sebagai fokus dalam proses perencanaan
- d. Mengembangkan seperangkat set informasi yang komprehensif pada semua aspek infrastruktur perdesaan
- e. Mengidentifikasi intervensi-intervensi antara perbaikan sistem transportasi lokal (jalan dan pelayanan transportasi lokal) dan untuk lokasi pelayanan yang paling cocok
- f. Perencanaan tersebut mudah diaplikasikan
- g. Perencanaan tersebut murni menggunakan perencanaan pendekatan *system bottom-up*.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Kulia Tatik Rohmah mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bektiharjo sudah berjalan dengan baik, namun pada beberapa variabel tertentu masih sangat kurang. Pada variabel transparansi menunjukan bahwa pemerintah Desa Bektiharjo dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih belum transparan, karena belum mampu menyediakan fasilitas dan akses informasi yang mudah untuk masyarakat. Kemudian pada variabel keberlanjutan pemerintah desa belum mampu menangani masalah pertambangan batu kapur yang berdampak negatif pada lingkungan alam, dikarenakan banyak masyarakat lokal yang menggantungkan perekonomiannya pada tambang tersebut. Untuk itu perlu disediakan fasilitas yang mudah untuk masyarakat mengakses mengenai kegiatan pembangunan dan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan agar kegiatan penambangan batu kapur bisa dikurangi dan beralih ke mata pencaharian yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Prabawa tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan

Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui bahwa penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan di antaranya kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparaturnya pemerintah Desa Loa Lepu. Akan tetapi tidak semua program berjalan dengan tidak baik seperti program pembangunan desa yang telah di rasakan oleh masyarakat. Semua program pembangunan pemerintah. Desa Loa Lepu yang sudah dilaksanakan maupun yang belum selesai pengerjaannya merupakan bentuk tujuan dari pemerintah Desa Loa Lepu untuk menuju perubahan kearah lebih baik meskipun halitu belum berhasil secara optimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Virgie Delawilillia Kharisma tentang Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis data sekunder untuk memetakan pola pemanfaatan dana desa di Desa Pasongsongan dalam lima tahun anggaran tersebut, terlihat dinamika yang tercipta. Pemanfaatan 70% dari dana desa dalam lima tahun anggaran terakhir di Desa Pasongsongan ini lebih difokuskan pada pembangunan fisik, seperti: pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa pada tahun 2009, 2010, 2011 serta pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2008, 2010, 2012. Hal tersebut dikarenakan pembangunan fisik di Desa Pasongsongan pada periode pemerintahan desa sebelumnya belum tersentuh, sehingga fokus

untuk perbaikan sarana dan prasarana tersebut menjadi konsentrasi pada pemerintahan desa periode sekarang. Baru pada tahun 2011 dan tahun 2012 terlihat perbedaan pemanfaatan dari 70% dana desa karena pada tahun tersebut terdapat alokasi dana untuk bantuan keuangan PKK masing-masing sebesar 1,1% dan 2,82% dari jumlah keseluruhan dana desa yang diterima Desa Pasongsongan. Hal tersebut dikarenakan PKK Desa Pasongsongan sudah mandiri untuk membiayai kegiatannya sehingga tidak terlalu tergantung pada dana desa yang diterima dari pemerintah kabupaten. Pola pemanfaatan dana desa di Desa Pasongsongan selama lima tahun terakhir tercipta dengan bangunan keterkaitan antara Peraturan Bupati Sumenep No.3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dana desa, visi misi kepala desa, serta partisipasi masyarakat yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi dalam proses pemanfaatan dana desa selama lima tahun anggaran di Desa Pasongsongan membentuk tarik menarik kepentingan dalam proses pemanfaatan dana desa antara kelompok PKK, elite pemerintahan desa, serta masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan Sumber Pendapatan Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan

pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 mengatur pengalokasian Dana Desa (DD) dengan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 yang menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa Selanjutnya disebut PTPKdes adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Meliput;

- a. Pemberian pedoman standar dan pelaksanaan Dana Desa;
- b. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan Dana Desa
- c. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes.
- d. Membina penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Secara spesifik untuk pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Di kabupaten Tanah Bumbu. Tahapan pengelolaan Dana Desa (DD) diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan menyusun penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa.

b. Tahap Pelaksanaan

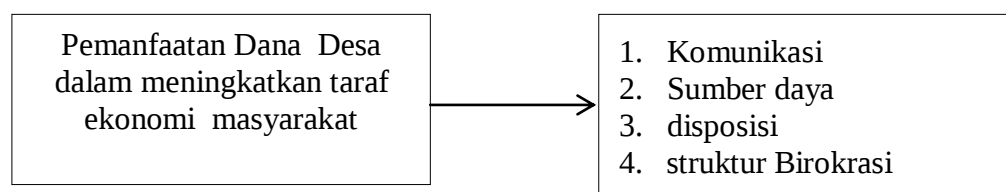
Dana Desa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desaa dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa, kemudian dalam pengelolaan Dana Desa/Kelurahan Kepala desa/Lurah menetapkan pengelola yang terdiri dari Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Bendahara Kas Desa

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, serta Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Desa.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pelaporan dalam rangka pengendalian Dana Desa dilakukan secara incidental dan periodik dan mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Dana Desa/Kelurahan dilakukan secara berjenjang. Dari pelaporan tingkat Desa/Kelurahan kemudian pelaporan tingkat Kabupaten.

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Melalui Program Perbaikan Jalan Kedusunan Di Desa Cipaingen Kecamatan sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya ?